

KEBIJAKAN LINGKUNGAN

("KEBIJAKAN")

- 1. Tanggung Jawab OKI untuk Mencapai Kinerja Lingkungan yang Lebih Baik**
PT. OKI Pulp & Paper Mills (selanjutnya disebut "OKI") meyakini bahwa dengan mencapai kinerja lingkungan mengembangkan produk ramah lingkungan yang lebih baik dapat menjaga keberlanjutan dalam bisnis kami. Kami berkomitmen untuk mengelola sumber daya yang tersedia secara bertanggung jawab dan meminimalkan dampak lingkungan dari seluruh operasional kami.

Operasional dan Pemasok OKI

Fasilitas dan pemasok kami harus mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan tentang lingkungan yang berlaku di wilayah kami beroperasi.

- 2. Pendekatan OKI**

Untuk mencapai komitmen lingkungan OKI:

- 2.1 Kami menerapkan standar yang diakui secara internasional seperti Sistem Manajemen Lingkungan (*Environmental Management System*) ISO 14001, Sistem Manajemen Energi (*Energy Management System*) ISO 50001 untuk mengelola dampak lingkungan kami dan menetapkan target untuk perbaikan lingkungan berkelanjutan.
- 2.2 Kami melakukan evaluasi dampak lingkungan yang digunakan sebagai panduan dalam upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak lingkungan.
- 2.3 Kami menerapkan metodologi inovatif untuk mencegah dan meminimalkan pencemaran pada tanah, air, dan udara dengan menggunakan teknologi pengendalian melalui efisiensi penggunaan bahan kimia dan inovasi penggunaan bahan kimia yang ramah lingkungan, pengurangan limbah (Bahan Berbahaya dan Beracun/B3, non-B3), daur ulang dan penggunaan kembali, serta pembuangan limbah yang tepat.
- 2.4 Kami melaksanakan program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non-GRK melalui inisiatif efisiensi energi, peningkatan rasio energi terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan secara teknis, komersial dan berkelanjutan.
- 2.5 Kami melakukan efisiensi pemakaian air dalam operasi kami per unit produksi sebagai bagian dari komitmen kami terhadap program *CEO Water Mandate* Global Compact PBB (*UN Global Compact's CEO Water Mandate*).
- 2.6 Kami memastikan pengadaan dan penggunaan bahan kimia sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan nasional dan Standar internasional yang dirancang untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

- 2.7 Kami memastikan bahwa sumber bahan baku utama kami memenuhi persyaratan lingkungan sesuai dengan Kebijakan Pengadaan dan Pemrosesan Serat OKI (*OKI's Fibre Procurement and Processing Policy/FPPP*).
- 2.8 Kami menerapkan Pengelolaan Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management/SFM*), termasuk perlindungan dan konservasi Nilai Konservasi Tinggi/NKT (*High Conservation Values/HCV*) dan Stok Karbon Tinggi/SKT (*High Carbon Stock/HCS*) di seluruh konsesi pemasok kayu pulp OKI.
- 2.9 Kami menerapkan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk mencegah dan memitigasi dampaknya sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (*Fire Prevention and Fighting Policy*) OKI.
- 2.10 Kami memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di area operasional kami.
- 2.11 Kami menerapkan prinsip *eco-design* untuk produk baru kami sesuai dengan Penilaian Daur Hidup (*Life Cycle Assessment/LCA*) dan konsep Ekonomi Sirkular (*Circular Economy*).

3. Tata Kelola

- 3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional OKI dan pemasoknya di Indonesia.
- 3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional kami berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.
- 3.4 *Environmental Steering Committee* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan kinerja lingkungan OKI sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. OKI¹ secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.
- 3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen lingkungan berkelanjutan OKI sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan OKI (*OKI's Sustainability Commitment*).

¹ Sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Tata Kelola OKI (*OKI's Governance Policy*)



Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan OKI (*OKI's Environment Stewardship Policy*) tahun 2012 dan Kebijakan Pengadaan Bahan & Barang Kimia OKI (*OKI's Procurement Policy on Chemical Substances & Articles*) tahun 2009.

Jakarta, 31 Mei 2023

REFERENSI

PERATURAN (UNDANG-UNDANG)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

STANDAR

United Nations Sustainable Development Goals (UNSDGs)

Sistem Manajemen Energi ISO 50001:2018

Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015